



Kesenjangan Akses Jaminan Sosial dan Perlindungan Kerja bagi Pekerja Informal Penyandang Disabilitas

Fasih Islahatusani

UIN Walisongo Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: fasih1172@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

ABSTRACT

The gap in access to social security for informal workers with disabilities remains a critical issue that requires deeper attention. This group often faces multiple barriers, both at the individual level and within government policy frameworks. This study aims to identify the factors influencing informal workers with disabilities in accessing social security and to assess the effectiveness of government policies in expanding social protection for them. The research employs a descriptive qualitative method using a literature review and policy analysis approach. Data were obtained from relevant laws, regulations, and previous studies. The findings indicate that internal barriers include low educational attainment, economic limitations, and a lack of legal and financial literacy. Meanwhile, external barriers involve limited program dissemination, complicated administrative procedures, and suboptimal inter-agency coordination. Government policies are considered not yet fully effective, as they have not reached all persons with disabilities, particularly those living in rural areas. These findings highlight the need for more inclusive, simplified, and equitable policies to ensure that persons with disabilities working in the informal sector can enjoy equal access to social security.

Keywords: Informal workers, disability, employment protection, social security

ABSTRAK

Kesenjangan akses terhadap jaminan sosial bagi pekerja informal penyandang disabilitas masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan lebih dalam. Kelompok ini sering menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi individu maupun kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pekerja informal penyandang disabilitas dalam mengakses jaminan sosial serta menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial bagi mereka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa hambatan internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya literasi mengenai hukum dan ekonomi. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup minimnya sosialisasi program, prosedur administrasi yang rumit, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kebijakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya efektif karena belum mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas, terutama di wilayah pedesaan. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih inklusif, sederhana, dan berkeadilan agar penyandang disabilitas di sektor informal dapat memperoleh hak atas jaminan sosial secara merata.

Kata Kunci: Pekerja informal, disabilitas, perlindungan kerja, jaminan sosial

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama, yang menyebabkan keterbatasan dalam berinteraksi secara penuh dan setara dengan masyarakat lainnya. Sementara itu, hak asasi manusia merupakan hak yang secara alami melekat pada setiap individu sejak lahir, merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat guna menjaga serta menjamin harkat dan martabat kemanusiaan. (Murthada and Sulubara 2022). Dengan demikian, setiap individu memiliki hak asasi yang telah melekat sejak ia dilahirkan. Hak tersebut tidak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kondisi fisik sempurna, tetapi juga bagi setiap orang dengan keterbatasan fisik maupun mental, yang dikenal sebagai penyandang disabilitas. (Ananta Refka Nanda and Ratna Herawati 2021).

Hal ini pekerja dengan penyandang disabilitas terutama di sektor informal juga memiliki hak perlindungan kerja dan mendapatkan jaminan sosial sama seperti pekerja bukan penyandang disabilitas disektor formal maupun informal dan pekerja penyandang disabilitas disektor formal. Secara umum, Jaminan sosial terdiri atas dua bentuk, yakni jaminan jangka panjang yang mencakup program hari tua, pensiun, kehilangan pekerjaan, dan santunan kematian, serta jaminan jangka pendek yang meliputi layanan kesehatan dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja. (Adillah and Anik 2015). Lalu dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial telah mengatur berbagai regulasi untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga dengan prinsip keikutsertaan wajib.

Terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial suatu hak yang dimiliki semua pekerja, terutama bagi Pekerja yang berada di sektor informal atau tidak menerima upah tetap termasuk dalam kategori ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja tidak hanya berada pada pengusaha atau pemberi kerja, tetapi juga harus melingkupi pekerja di sektor informal, upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pekerja ini diwujudkan menggunakan program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum. Program ini dilandasi dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan (Tsabitah and Hoesin 2024).

Meskipun program penyelenggaraan jaminan sosial telah memiliki regulasi akan tetapi dalam penerapannya dan ruang lingkup kurang maksimal, Program seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan memang ditujukan untuk seluruh warga negara. Tetapi dalam mengaksesnya bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor informal memiliki tantangan tersendiri, mereka dihadapkan dengan berbagai faktor yang menghambat pengaksesan, mulai dari faktor pekerja itu sendiri, pemerintah dan lembaga terkait, faktor sosial, serta faktor ekonomi. Dengan keadaan ini, kajian mengenai kesenjangan akses bagi pekerja informal disabilitas menjadi penting untuk memecah faktor-faktor yang menjadi kesenjangan tersebut, menilai efektivitas kebijakan yang sudah ada serta menganalisis perlindungan hukum yang dibutuhkan para pekerja di bidang ini.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan analisis deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis kesenjangan akses berdasarkan literatur yang tersedia. Data diperoleh dari berbagai perundang-undangan serta dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu serta sumber akademik yang relevan lainnya. Secara teoritis, penelitian ini berasaskan pada teori keadilan sosial, teori hak asasi manusia, dan teori perlindungan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Dihadapi Pekerja Informal Penyandang Disabilitas Dalam Pengaksesan Jaminan Sosial

Hasil penelitian, Pekerja di bidang informal merupakan orang yang beraktivitas di dunia kerja tanpa adanya ikatan resmi atau perlindungan jaminan sosial dari pemerintah atau badan resmi (Hermawan et al. 2022). Jaminan sosial merupakan rancangan perlindungan yang tujuan utamanya untuk memastikan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar agar dapat hidup secara layak (Hermawan et al. 2022). Perlindungan kerja secara umum, ada beberapa hak pekerja yang wajib dijamin, seperti hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan upah yang sama dan layak, hak untuk berkumpul, hak atas jaminan keamanan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak atas kerahasiaan data pribadi, dan hak untuk menyampaikan pendapat (Zaluchu n.d.).

Menurut data badan pusat statistik (BPS) bulan Agustus 2023, ada 59,11% pekerja di bidang informal dan 40,89% lainnya pekerja di bidang formal. Para pekerja informal masih banyak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, meskipun peran mereka sangat penting di perekonomian. Mereka cenderung tidak memiliki perlindungan yang sama seperti pekerja formal (Rahmawati, S.N., dan Kamilah n.d.). Berdasarkan Data Susenas Maret 2019, sekitar 9% penduduk Indonesia atau sekitar 23,3 juta orang merupakan penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, 55,5% atau sekitar 12,9 juta adalah perempuan, sedangkan 44,5% atau sekitar 10,4 juta adalah laki-laki. Dari total tersebut, sekitar 9,9 juta orang berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 40% terbawah, dan separuh dari mereka tinggal di wilayah perkotaan (Siyaranamual 2018).

Melihat presentase pekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan formal, serta tingginya penyandang disabilitas dengan kondisi ekonomi yang rendah, sedangkan masih banyak kelompok pekerja informal penyandang disabilitas berada pada angka tersebut. Menurut data sakernas tahun 2022, ditemukan penyandang disabilitas jauh lebih banyak bekerja di bidang informal, dan yang bekerja di bidang formal lebih sedikit (Utami, Afriyanti, and Kamilah 2025). Kelompok ini lebih banyak menghadapi hambatan dari berbagai faktor dalam mengakses jaminan sosial daripada pekerja formal disabilitas atau pekerja non disabilitas.

Faktor internal, yang pertama bersumber dari kondisi fisik orang tersebut. Halangan fisik seperti keterbatasan pergerakan, penglihatan, pendengaran, dan

kemampuan berbicara, membuat kelompok rentan ini dihadapkan oleh kesulitan pengaksesan layanan publik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Dari sisi psikologis trauma akibat diskriminasi sosial yang dialami sejak lama, keadaan tersebut membuat munculnya rasa kurang percaya diri dan menjadi salah satu masalah yang harus dihilangkan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih Sejahtera (Muhdhor, Hasanati, and Elfina 2025). Rasa kurang percaya diri tersebut membuat mereka menarik diri dari hubungan sosial dan enggan berurusan dengan lembaga formal.

Latar belakang pendidikan juga memengaruhi kecakapan pekerja untuk memperoleh informasi serta memahami pengetahuan terkait program jaminan sosial (Triyono and Soewartoyo 2013). Pada umumnya penyandang disabilitas di sektor informal hanya memiliki Pendidikan dasar bahkan tidak menyelesaikan sekolah. Keadaan ini berdampak pada terbatasnya tentang pengetahuan, manfaat, serta mekanisme jaminan sosial. Keadaan ini diperparah dengan minimnya literasi yang mengakibatkan ketidaktahuan bahwa pekerja informal juga berhak mengikuti jaminan sosial.

Kondisi ekonomi juga berpengaruh bagi kelompok ini dalam hambatan pengaksesan jaminan sosial. Mayoritas dari kelompok ini bekerja di sektor informal seperti pedagang kecil, tukang pijit, penjahit rumahan, atau penjual jasa dengan upah yang sangat rendah dan tidak tetap. Pendapatan yang rendah ini membuat mereka memprioritaskan kebutuhan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal dan kesehatan. Akibatnya penyandang disabilitas meletakkan jaminan sosial bukan sebagai prioritas utama. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap keberhasilan pekerja informal penyandang disabilitas dalam mengakses jaminan sosial. Karena keterbatasannya, keluarga yang membantu melalui pertolongan nyata atau emosional seperti menemani saat pendaftaran, mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan juga mendorong mereka agar berpartisipasi. Sebaliknya jika keluarga menganggap proses pengaksesan jaminan sosial rumit maka penyandang disabilitas juga kesulitan yang membuat mereka menyerah sebelum proses dimulai. Maka posisi keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh.

Faktor eksternal, kelembagaan dan regulasi berpengaruh dalam keikutsertaan. Kebijakan dan sistem jaminan sosial di Indonesia cenderung ditujukan pada pekerja formal seperti pegawai negeri sipil, karyawan swasta akibatnya pekerja di bidang informal ini tidak terjangkau perlindungannya. Regulasi yang ada mengenai hak jaminan sosial masih bersifat general, belum secara khusus menyesuaikan kebutuhan mereka. Selain itu, kurangnya koordinasi dan integrasi antar lembaga, ada tingkatan pemecahan yang banyak dalam sistem perlindungan sosial, dan kurangnya koordinasi antara lembaga program jaminan sosial dengan lembaga lain yang terkait (ILO n.d.) Akibatnya banyak program ataupun sosialisasi yang tumpang tindih.

Sosial budaya juga berpengaruh terhadap tingkat keikutsertaan program jaminan sosial terhadap kelompok ini, stigma buruk yang masih berkembang di masyarakat, yang menganggap penyandang disabilitas tidak produktif, tidak mampu bekerja, dan tidak memerlukan perlindungan karena bergantung pada

keluarga. sikap diskriminatif yang diperoleh bahkan dari petugas pelayanan publik, membuat mereka tidak mau mengakses atau memanfaatkan layanan publik. Mekanisme administratif yang tidak sederhana menjadi hambatan eksternal yang mencolok, tata cara yang rumit dan terasa memberatkan dapat menyebabkan pekerja enggan mendaftarkan program perlindungan sosial dan karena itu tidak memenuhi syarat memperoleh manfaat. (ILO n.d.) persyaratan yang banyak seperti fotokopi identitas, bukti pekerjaan, dan surat-surat legal yang kerap susah dipenuhi oleh pekerja informal penyandang disabilitas, yang menyebabkan mereka menyerah di tahapan administratif.

Dukungan pemerintah dan lembaga nonpemerintah juga memberi dampak terhadap peningkatan akses jaminan sosial. Kenyataan yang terjadi, dukungan tersebut belum tersebar secara merata di Indonesia. Di kota-kota besar biasanya sudah mendapatkan dukungan seperti program pendampingan maupun bantuan biaya iuran. Tetapi di daerah-daerah terpencil banyak yang belum memperoleh pendampingan serupa. Rendahnya koordinasi antar pemerintah membuat banyak penyandang disabilitas tidak mendapatkan informasi, bantuan teknis, atau dukungan dalam proses administrasi.

Efektivitas Kebijakan Pemerintah dan Kebijakan yang Dibutuhkan Pekerja Informal Penyandang Disabilitas dalam Pengaksesan Jaminan Sosial

Kebijakan Pemerintah dalam bidang jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan pekerja informal penyandang disabilitas. Melihat tujuan tersebut efektivitas kebijakan pemerintah harus diperhatikan lebih dalam agar dapat memberikan perlindungan secara tepat melihat dari berbagai keadaan masyarakat. Perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas untuk menjamin hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan ada dalam berbagai macam perundang-undangan, baik yang secara khusus mengatur tentang disabilitas maupun ketenagakerjaan. (Diksa Wiraputra 2021).

Menurut ketentuan perundang-undangan, hak atas jaminan sosial telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28H ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial yang mendukung perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sementara itu, Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan sosial bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk pekerja informal penyandang disabilitas.

Peraturan terkait pelaksanaan program jaminan sosial telah diatur melalui sejumlah undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial dan berkewajiban untuk mengikuti lima program utama, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, serta jaminan pensiun. Namun, dalam praktiknya, implementasi program tersebut masih lebih terfokus pada pekerja formal dengan

hubungan kerja tetap, sementara banyak pekerja di sektor informal belum mendapatkan akses yang memadai.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dibentuk lembaga sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) (Heri 2022). Undang-undang tentang BPJS mewajibkan untuk semua warga menjadi peserta BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya masih banyak pekerja informal yang belum terdaftar. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas memberikan aturan yang lebih spesifik bagi kelompok ini untuk memperoleh hak perlindungan sosialnya. Dalam pasal 12 huruf c berisi bahwa hak atas pekerjaan dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, lalu pasal 17 ayat (1) menyampaikan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan jaminan sosial, lalu pasal 98 sampai pasal 100 mendelegasikan pemerintah untuk memberikan akses terhadap jaminan sosial yang inklusif dan nondiskriminatif, yang berarti selain wajib menyediakan program jaminan sosial negara juga harus menyesuaikan akses agar dapat menjangkau penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan khusus.

Meskipun sudah memiliki regulasi yang kuat, efektivitas kebijakan dalam kondisi nyata sosial masih dihadapkan dengan banyak kendala. Seperti yang sudah dijelaskan dalam faktor-faktor yang menghambat pengaksesan jaminan sosial, kepesertaan program BPJS dikalangan pekerja informal masih sangat rendah yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi, keadaan ekonomi, kerumitan administratif dan lain sebagainya. Selain itu kurangnya koordinasi antar lembaga seperti kementerian ketenagakerjaan, kementerian sosial, dinas tenaga kerja dan BPJS belum selaras secara optimal. Akibatnya data penyandang disabilitas yang harusnya mendapatkan jaminan sosial menjadi tidak sinkron. Gangguan teknis seperti kesulitan akses pendaftaran daring, serta minimnya fasilitas ramah disabilitas membuat memperparah keadaan.

Secara keseluruhan, regulasi mengenai jaminan sosial di Indonesia sebenarnya sudah cukup untuk menjamin hak penyandang disabilitas dalam mengakses perlindungan sosial. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terbatas oleh kurangnya sinergi antar lembaga, minimnya data terpadu, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan penyandang disabilitas itu sendiri terhadap pentingnya jaminan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif, penyederhanaan prosedur, integrasi data nasional, serta sosialisasi yang lebih inklusif dan partisipatif agar penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal benar-benar dapat menikmati haknya atas jaminan sosial sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Keterbatasan akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor informal dipengaruhi oleh dua aspek utama, yakni faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, rendahnya tingkat pendidikan, hambatan fisik maupun psikologis, serta kurangnya dukungan keluarga menjadi penghalang dalam mengakses program jaminan sosial. Selain itu,

penghasilan yang rendah dan tidak menentu membuat jaminan sosial tidak menjadi prioritas utama bagi mereka. Sementara dari sisi eksternal, lemahnya pelaksanaan kebijakan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kondisi sosial masyarakat turut menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya masih terfokus pada sektor formal dan belum sepenuhnya menjangkau pekerja di sektor informal.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan peningkatan efektivitas kebijakan, pemerintah perlu memperkuat langkah afirmatif seperti pembangunan sistem pendataan terpadu antar instansi, serta penyederhanaan prosedur agar ramah disabilitas. Upaya peningkatan literasi sosial dan ekonomi juga penting agar penyandang disabilitas memahami pentingnya jaminan sosial untuk kemanfaatan hidupnya. Kolaborasi antara pemerintah, BPJS, dan organisasi penyandang disabilitas harus diperluas agar kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Dengan implementasi yang konten, sistem yang inklusif, serta pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan, kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal, dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR RUJUKAN

- Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. 2015. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4(3):558-80. doi:10.20961/yustisia.v4i3.8688.
- Ananta Refka Nanda, and Ratna Herawati. 2021. "12838-42581-1-Sm (1)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3(3):325-36.
- Diksa Wiraputra, Ametta. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas." *Dharmasiswa* 1(1):19.
- Heri, Lilis. 2022. "Kepesertaan Pekerja Informal Dalam Jaminan Sosial." *Sosio Informa* 8(2):(202-213).
- Hermawan, Adellya Salsabila, Sondang Sijabat, Dustin Orlando Exaudi Bakara, and Danna Muhammad Bagas Abdurrahman. 2022. "Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial : Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Manajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura." *Diponegoro Prostate Law Review* 9(1):88-104.
- ILO. n.d. "Challenges And Opportunities In Extending Social Security To Workers In The Informal Economy."
- Muhdhor, Ahmad Wildan, Nida Hasanati, And May Lia Elfina. 2025. "Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Hubungan Social Support Dengan Self-Efficacy Pada Pekerja Disabilitas Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial." 7(2):286-301. doi:10.24198/focus.v7i2.58246.
- Murthada, and Seri Mughni Sulubara. 2022. "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Dewantara: Jurnal*

- Pendidikan Sosial Humaniora* 1(4):111-21.
- Rahmawati, S.N., dan Kamilah, F. n.d. "Sudah Jatuh Tetrtimpa Tangga : Malangnya Nasib Pekerja Migran Indoensia (Pmi) Di Masa Pandemi." *Balairung:Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* 236-73.
- Siyaranamual, Martin. 2018. "Analisa Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Tantang Dan Hambatan." 1-16.
- Triyono, and Soewartoyo. 2013. "Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Di Sektor Informal: Studi Kasus Di Kota Surabaya." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3(3):26-41.
- Tsabitah, Annisa Farras, and H. Siti Hajati Hoesin. 2024. "Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5(2):789-802. doi:10.55681/jige.v5i2.2619.
- Utami, Yeski Putri, Winda Afriyanti, and Aliyyah Najmah Kamiilah. 2025. "Keterbatasan vs Kesempatan: Analisis Akses Dan Stigma Penyandang Disabilitas Pada Pasar Kerja Formal." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5(1):11. doi:10.53697/iso.v5i1.2208.
- Zaluchu, Niru Anita Sinaga dan Tiberius. n.d. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia."